



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 170 / 10.1 / VII / 2020

TENTANG
PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DARI PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tanggal 20 Juni 2020, Perihal Rekomendasi Penarikan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dari Propemperda Kota Salatiga Tahun 2020;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga secara terencana, terpadu dan sistematis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga bersama Pemerintah Kota Salatiga telah ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya materi muatan yang sama antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka perlu adanya Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tentang Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor tentang 170/04/VI/2020 Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menarik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020.

- KEDUA : Penarikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini dengan alasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 mempunyai persamaan muatan materi dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Juli 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISMAK PALIT

WAKIL KETUA,


LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,


SAIFUL MASHUD

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
4. Ketua Tim Asistensi Raperda Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Salatiga, 20 Juli 2020

Nomor : 510.44/565/DPRD/2020
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penarikan
Ranperda Inisiatif DPRD Kota
Salatiga dari Propemperda
Kota Salatiga Tahun 2020

Kepada
Yth. Ketua DPRD Kota Salatiga
di-
SALATIGA

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor tentang 170/04/VI/2020 Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020.

Dengan masuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang merupakan Inisiatif DPRD Kota Salatiga tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor tentang 170/04/VI/2020 Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Salatiga memberikan rekomendasi untuk menarik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020, dikarenakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran **mempunyai persamaan muatan materi** dengan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 Pebruari 2020.

Demikian rekomendasi ini dan atas perhatian kami sampaikan terima kasih.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,



AGUS PRAMONO, SH

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
3. Arsip.